



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Bupati mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan beberapa tenaga ahli untuk membantu Bupati melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Tenaga Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah tenaga yang pakar dan profesional di bidang tertentu.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Kepegawaian.
7. Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan proses seleksi pengangkatan tenaga ahli.

BAB II PENGANGKATAN

Pasal 2

Kebutuhan Tenaga Ahli meliputi Bidang:

- a. Kelautan, Perikanan dan Pariwisata;
- b. Ekonomi Kreatif; dan
- c. Komunikasi dan Informatika.

Pasal 3

Tenaga Ahli diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang diperlukan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli diangkat bukan dari PNS.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap calon Tenaga Ahli yang berasal dari Perguruan Tinggi dan/atau Instansi Pemerintah yang tugas pokok dan fungsi jabatannya terkait dengan kompetensi keahliannya yang dibutuhkan.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi :
 - a. pendidikan formal; dan
 - b. pengalaman kerja/riwayat jabatan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli, yaitu :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil berdasarkan penilaian tim yang dibentuk oleh Bupati;
 - g. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, yang dibuktikan dengan fotocopi akta kelahiran; dan
 - h. pendidikan paling rendah sarjana atau yang setara kualitasnya, yang dibuktikan dengan melampirkan fotocopi ijazah.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, dan huruf d, disampaikan dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diverifikasi oleh Tim yang ditunjuk Bupati dengan mempertimbangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekomendasikan pengangkatan Tenaga Ahli kepada Bupati.
- (3) Pengangkatan Tenaga Ahli ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berlaku sejak tanggal mulai berlakunya Keputusan Bupati dimaksud atau ditentukan lain.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan unsur staf dan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 8

Tenaga Ahli mempunyai tugas untuk memberikan saran secara tertulis dan berkala dan memberikan pertimbangan pada Bupati terhadap masalah tertentu yang diperlukan sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 9

Tenaga Ahli, wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya; dan
- c. menyimpan rahasia jabatan.

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli berhak atas honorarium setiap bulannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya Operasional Tenaga Ahli diatur tersendiri sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Honorarium dan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan setelah Tenaga Ahli yang bersangkutan menyampaikan Laporan Bulanan kepada Bupati sebagai pelaksanaan pekerjaannya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Ahli hanya berhubungan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Tenaga Ahli yang ingin memperoleh data dan informasi dari Lembaga Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, harus seizin Bupati.

BAB VI MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Masa jabatan Tenaga Ahli adalah 1 (satu) tahun dan dapat diberhentikan atau diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 13

Tenaga Ahli diberhentikan/berhenti apabila:

- a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. tidak mampu melaksanakan tugas;
- c. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- d. tidak diperlukan lagi;
- e. tidak memenuhi lagi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- f. mengundurkan diri;
- g. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; dan
- h. meninggal dunia.

Pasal 14

Tenaga Ahli yang diberhentikan/berhenti tidak diberikan pesangon.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 Desember 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI THAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 11 Desember 2012

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

M. UMAR HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 47